



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 19 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Liwa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Redo Bakas Pratama, selaku Kuasa dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Liwa yang bertempat kedudukan di Jalan Raden Intan Lk Sukajadi li Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, Way Mengaku, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2633.a/KC-XIX/GS/10/2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 08 Novem ber2024 Nomor: 142/SK/HK/2024/PN.Liw, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Sariyanto, bertempat tinggal di Pemangku I Rt/rw 00/00 Kel. Sukarame Kec. Belalau Kab. Lampung Barat, Lampung, sebagai **Pihak Kedua**;

Marsaddah, bertempat tinggal di Pemangku I Rt/rw 00/00 Kel. Sukarame Kec. Belalau Kab. Lampung Barat, Lampung, sebagai **Pihak Ketiga**;

Bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk menyelesaikan persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat Gugatan Sederhana tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor: 48/Pdt.G.S/2024/PN Liw, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (**Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga**) akan melunasi seluruh utang yang tertuang dalam Formulir Gugatan Sederhana sebesar Rp.48.152.662,- (empat puluh delapan juta



seratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah)
kepada Pihak Penggugat atau BRI Kantor Cabang Liwa;

- Menyatakan bahwa Tergugat (**Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga**) telah membayar sebagian hutang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan November 2024. Pada bulan Desember 2024 akan membayar sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam proses hukum perkara *a quo*;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 19 November 2024 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut, serta membubuhkan tanda tangan di atas Surat Pernyataan yang mereka buat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Negeri Liwa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG LIWA, bertempat kedudukan di Jalan Radin Intan Lingkungan II Sukajadi Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian No. 48/Pdt.G.S/2024/PN Liw



1. Redo Bakas Pratama, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Liwa;
2. Julian Esa Yudistira, MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Liwa;
3. Yuliana Dewi, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Pajar Bulan;
4. Eko Kurniawan, Petugas Transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Liwa;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2633.a/KC-XIX/GS/10/2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 08 November 2024 Nomor: 142/SK/HK/2024/PN.Liw, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Sariyanto, bertempat tinggal di Pemangku I Rt/rw 00/00 Kel. Sukarame Kec. Belalau Kab. Lampung Barat, Lampung, sebagai **Tergugat I**;

Marsaddah, bertempat tinggal di Pemangku I Rt/rw 00/00 Kel. Sukarame Kec. Belalau Kab. Lampung Barat, Lampung, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak hadir di persidangan dan telah mengajukan Surat Pernyataan yang berisi kesepakatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama terhadap isi Surat Pernyataan, maka Hakim berpendapat Surat Pernyataan



berupa Surat Kesepakatan (*Dading*) tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga kepatutan serta kesesuaian, sehingga harus dikabulkan dengan Putusan Perdamaian;

Mengingat ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian di atas untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp.187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Indri Muharani, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dibantu oleh Adriyadi.S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim,

Adriyadi,S.H.

Indri Muharani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp32.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp187.000,00;

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdamaian No. 48/Pdt.G.S/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)